

# Tax Amnesty & Akses Informasi Keuangan

Oleh Arwin Rasyid

Program *tax amnesty* (TA) telah berakhir 31 Maret 2017. Dengan selesainya TA, pemerintah berharap harta wajib pajak yang selama ini berada dalam *underground economy*—yakni harta yang luput dari perpajakan, baik di dalam maupun luar negeri—jumlahnya semakin berkurang.

Harta-harta yang semula berbentuk kepemilikan saham yang terselubung, properti yang diatasmakan orang lain, dana di perbankan maupun kas di rumah dan lain-lain—kini telah dideklarasikan berdasarkan Surat Pernyataan Harta—jumlahnya mencapai Rp4.855 triliun. Terdiri dari Rp3.676 triliun harta dalam negeri dan Rp1.031 triliun harta di luar negeri.

Kini, harta tersebut telah masuk sistem formal ekonomi nasional. Itu artinya, jumlah harta sebesar Rp4.855 triliun sudah tidak lagi berada dalam *underground economy* (UE). Sebuah pencapaian yang patut disyukuri. Sebuah indikasi meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan bukti pemerintah serius melaksanakan reformasi perpajakan.

Namun, muncul pertanyaan kritis, apakah dengan deklarasi harta yang telah disampaikan tersebut berarti jumlah dana yang berada dalam *underground economy* telah bergurang signifikan atau bahkan hilang? Menarik untuk kita simak.

Tulisan ini bertujuan memaparkan pentingnya kehati-hatian dan fokus pemerintah untuk menjaga momentum pencapaian TA dan menghindarkannya dari langkah atau kebijakan yang kontraproduktif terhadap tujuan TA. Alih-alih berhasil meningkatkan potensi penerimaan justru melahirkan kebijakan yang berpotensi memperbesar UE.

Sebagai contoh, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, saat pemerintah untuk kepentingan perpajakan meminta data nasabah debitur kartu kredit agar dapat “mengintip” transaksi kartu kredit nasabah, dampaknya luar biasa. Tak lama setelah itu, penggunaan kartu kredit anjlok 50%, sebagaimana dikeluhkan para pengusaha retail—yang tentu saja memberi sinyal negatif bagi perbankan. Padahal, sektor konsumsi merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional.

Merujuk pengalaman tersebut, langkah pemerintah terkait perpajakan terutama paska TA hendaknya tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Terutama langkah-langkah yang didasarkan asumsi: besarnya deklarasi harta wajib pajak—merupakan indikasi dana *underground economy* (UE) telah berhasil masuk sektor keuangan formal semua.

Mengapa? Karena secara alamiah, fenomena UE sulit dihindari. Dalam sejarah, rakyat di negara mana pun cenderung enggan atau menghindari pajak—terlebih di yuridiksi yang menerapkan tarif pajak yang tinggi. Sementara itu, bagi negara, pajak merupakan sumber pemasukan utama. Untuk itulah adanya program TA yang diharapkan menjadi solusi bagi keduanya.

Sebuah studi IMF menyimpulkan bahwa di semua negara selalu terdapat UE. Besarnya bervariasi. Bergantung pendapatan per kapita dan efisiensi sistem perpajakan yang berlaku di setiap negara.

Sekadar menyebut beberapa negara: Mesir memiliki UE terbesar di dunia yakni 77%, Nigeria 69%, Thailand 70%, Rusia 44%, Italia 27%. Sementara itu, negara yang sangat efisien dan teratur sistem keuangannya seperti Hong Kong dan Singapura masih mempunyai UE sebesar 14% GDP. Bahkan, negara semaju AS, industri keuangannya masih memiliki UE sebesar 10% GDP pada 1999-2001.

Menurut studi tahun 2012 oleh Edgar Feige, ekonom dari University of Wisconsin-Madison, aktivitas UE AS justru makin meningkat sebesar US\$2 triliun atau setara 20% GDP AS. Jumlah tersebut setara dengan dua kali GDP Indonesia. Itu berarti hampir di semua negara di dunia, UE selalu ada—bahkan menjadi salah satu pendorong perekonomian.

Bagaimana dengan Indonesia? Belum ada studi menyeluruh perihal seberapa besar UE Indonesia. Kita mengenalnya sektor informal. Tentu saja diperkirakan masih sangat besar. Penulis memperkirakan jumlahnya mungkin mencapai 40%-60% dari size perekonomian nasional kita. Bahkan dari dana pihak ketiga yang ada di sistem perbankan nasional saat ini, yang jumlahnya lebih dari Rp4.000 triliun, mungkin seperempat atau bahkan sepertiganya merupakan dana UE.

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa besarnya jumlah harta yang dideklarasikan dalam program TA tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa jumlah UE di Indonesia telah berkurang signifikan atau bahkan telah bermigrasi semua ke ekonomi formal.

Itu artinya, pekerjaan rumah pemerintah dalam hal ini direktorat perpajakan pasca TA masih besar, yakni bagaimana mengintegrasikan UE semaksimal mungkin ke dalam ekonomi formal—sehingga basis data penerimaan pajak semakin luas.

Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan kehati-hatian dalam mengambil langkah dan kebijakan. Termasuk salah satunya dalam menerapkan peraturan pemerintah pengganti UU terbaru terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

### **Akses Informasi Keuangan**

Beberapa minggu lalu, Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Dengan peraturan tersebut, direktorat pajak memiliki kekuatan hukum dalam mengakses data keuangan nasabah di berbagai industri keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan.

Terbitnya peraturan tersebut sebetulnya tidak terkait dengan TA. Hanya keinsiden semata. Peraturan tersebut lahir karena adanya insiatif global berupa pertukaran informasi otomatis (AEOI—*Automatic Exchange of Information*) untuk perpajakan. Awalnya, disuarakan Pemerintah AS pada 2010 melalui FATCA—*Foreign Account Tax Compliance Act*.

Inisiatif ini kemudian mendunia, seiring upaya mengatasi krisis keuangan global dan semakin tergerusnya perolehan pajak di negara (atau yuridiksi) yang menerapkan tarif pajak tinggi dan mengalirnya dana dan perpindahan laba usaha ke yuridiksi yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax jurisdiction*) atau yang biasa disebut *tax haven*.

Pada 2014, negara-negara anggota G20 dan OECD menyetujui dan memformulasi kebijakan FATCA melalui *Common Reporting Standards* (CRS) sebagai dasar pertukaran informasi keuangan secara global. Pemerintah Indonesia ikut menandatangani FATCA sesuai RCS dan menerapkan AEOI bersama 94 negara (yuridiksi) lain, berlaku sejak September 2018.

Jika tidak ikut menandatangani, Indonesia akan dipandang sebagai *non-cooperative jurisdiction* yang bisa merusak kepercayaan dunia internasional dan berdampak luas bagi sektor finansial dan industri di Indonesia. Bahkan, jika tidak diterbitkan sebelum 30 Juni 2017, Indonesia dapat dinyatakan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen pertukaran informasi di negara-negara G20. Dampaknya, kepercayaan investor menurun dan stabilitas ekonomi nasional dapat terganggu serta akan membuat Indonesia menjadi negara tujuan penempatan dana ilegal.

Atas dasar “desakan” itulah, Perppu No.1 tahun 2017 pada 8 Mei 2017 itu terbit. Jelas sekali—bahkan dalam konsideran peraturan tersebut sama sekali tidak terkait TA. Negara-negara yang menerbitkan peraturan serupa pun tidak sedang atau baru selesai menjalankan TA.

Hanya saja, khusus Indonesia, peraturan tersebut diterbitkan dan diundangkan pada 8 Mei 2017 dan itu berarti hanya berselang 38 hari setelah penutupan TA. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persepsi yang kurang tepat di masyarakat terutama para peserta TA.

Secara psikologis, peraturan tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk agresivitas pemerintah pasca selesainya TA. Seolah pemerintah begitu bersemangat untuk segera memeriksa data keuangan para wajib pajak yang telah mengikuti TA. Situasi tersebut bila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan utama TA itu sendiri.

Sebetulnya masih ada ruang bagi pemerintah untuk mencari jalan tengah—antara kepentingan mengikuti desakan/kesepakatan internasional dan kepentingan menjaga kepentingan ekonomi dalam negeri terkait dampak penerapan peraturan akses informasi keuangan para wajib pajak—yakni: menetapkan peraturan pada 8 Mei 2017 (sesuai desakan internasional untuk menerbitkan peraturan sebelum 30 Juni 2017) namun mengundangkan masa berlakunya pada September 2018 (sesuai masa efektif berlakunya aktivitas pertukaran informasi antarnegara).

Namun, karena pemerintah sudah “terlanjur” menetapkan dan mengundangkan peraturan tersebut berlaku sejak 8 Mei 2017—maka kini bola pelaksanaannya ada di pihak otoritas terkait. Pemerintah termasuk OJK dirasa perlu mengkomunikasikan bahwa kebijakan peraturan tersebut bukan tindak lanjut TA—yakni sebagai bentuk pemeriksaan terhadap harta yang dideklarasikan, tetapi semata memenuhi kesepakatan internasional yang sudah disuarakan sejak beberapa tahun belakangan.

Selain itu, pemerintah perlu meyakinkan masyarakat atau nasabah atau para wajib pajak bahwa semua laporan informasi keuangan yang nantinya diterima oleh pemerintah dari berbagai lembaga keuangan untuk sementara akan disikapi sebagai LAPORAN dan INFORMASI semata dan tidak akan serta-merta ditindaklanjuti dengan tindakan pemeriksaan, setidaknya hingga September 2018.

Hal itu juga berarti pemerintah memberikan kesempatan para wajib pajak untuk *building good tax compliance*—yang memang membutuhkan waktu dan proses. Dengan demikian, pemerintah dapat fokus kepada sasaran TA yang utama yakni memperkecil UE, melindungi dan menghormati para wajib pajak yang telah mengikuti TA dan tetap menjaga martabat bangsa di dunia internasional.

Berbagai terobosan perlu dilakukan dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat melaporkan transaksi UE dalam SPT wajib pajak serta menjadikan NPWP sebagai identitas yang melekat dengan transaksi keuangan wajib pajak.

Bila perlu, pemerintah mengadakan program TA tahap ke-2, khusus bagi para pemilik dana di rekening perbankan yang berasal dari *underground economy*. Sasaran utamanya jelas—mendorong migrasi UE di perbankan menuju ekonomi formal yang terintegrasi perpajakan.

Harapan kita, pemerintah dapat menjaga momentum TA yang telah selesai dan terus berupaya memperkecil rasio *Underground Economy* (UE) terhadap GDP nasional secara konsisten dan mengintegrasikan UE semaksimal mungkin ke dalam sistem perpajakan nasional. Semoga!

Penulis

**Arwin Rasyid, praktisi industri keuangan**